



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 8/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur...

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 6. Undang-undang...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan...

Pemilihan...

- Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

12. Peraturan...

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun_2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2017 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 222/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir Persyaratan Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

TTd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Subbag Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 8/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUMAS SERTA
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas . Dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan tersebut, KPU Kabupaten Banyumas dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan, KPU Kabupaten Banyumas dan penyelenggara lainnya harus mengetahui tugas, wewenang dan kewajibannya, sehingga dapat menyelenggarakan tahapan dengan baik. Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas berpedoman pada asas yang telah ditentukan dalam aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Banyumas perlu menetapkan Keputusan tentang pedoman...

pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas serta pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 yang memuat tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara serta prosedur dan mekanisme pembentukannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang akan dicapai dengan ditetapkannya Keputusan ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 agar dapat mengetahui dan menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Bagi KPU Kabupaten Banyumas sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi, penetapan, pelantikan, dan penggantian antar waktu PPK, PPS, KPPS dan PPDP di wilayah kerjanya;
3. Bagi PPK, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi PPS di wilayah kerjanya;
4. Bagi PPS, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan KPPS;
5. Bagi masyarakat, sebagai informasi agar dapat berpartisipasi dalam pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP;

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Tata Kerja KPU Kabupaten Banyumas , PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018
2. Persyaratan PPK, PPS dan KPPS

3. Kedudukan...

3. Kedudukan, susunan dan keanggotaan PPK, PPS dan KPPS
4. Kesekretariatan PPK dan PPS
5. PPDP dan Petugas Ketertiban TPS
6. Penggantian anggota PPK, PPS, PPDP, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

D.PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 selanjutnya disebut Pilgub Jateng 2018 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 selanjutnya disebut Pilbup Banyumas 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Banyumas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
3. Pilgub Jateng 2018 dan Pilbup Banyumas 2018 yang diselenggarakan secara bersamaan selanjutnya disebut Pemilihan Serentak.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas , selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.

8. Panitia...

8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banyumas , selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
15. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/ Kelurahan.
16. Pengawas Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
17. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara adalah petugas yang ditetapkan oleh PPS untuk membantu KPPS dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan TPS.
18. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah selanjutnya disebut Paslon Pilgub, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilgub Jateng
19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang selanjutnya disebut Paslon Pilbup, adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Banyumas 2018 oleh KPU Kabupaten.

20. Pemilih...

20. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
21. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disebut DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
22. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.
23. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
24. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
25. Daftar Pemilih Pindahan selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
26. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, penyelenggara harus berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II
TATA KERJA KPU KABUPATEN, PPK, PPS DAN KPPS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK

A. KPU KABUPATEN

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak meliputi:
 - a. merencanakan program dan anggaran untuk Pilbup Banyumas 2018.
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pilbup Banyumas 2018;
 - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Serentak dengan memerhatikan pedoman dari KPU dan/ atau KPU Provinsi;
 - d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Banyumas 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Serentak dalam wilayah kerjanya;
 - f. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak ;
 - h. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - 1) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan, Serta menetapkan daftar pemilih.
 - i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - j. Menetapkan Bakal Paslon yang telah memenuhi persyaratan menjadi Paslon Pilbup Banyumas 2018;
 - k. Menetapkan...

- k. Menetapkan, mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Serentak berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Banyumas ;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilihan Serentak , Panwas Kabupaten, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Banyumas untuk mengesahkan hasil Pilbup Banyumas 2018;
- n. Mengumumkan paslon Pilbup Terpilih dan dibuatkan berita acara;
- o. Mengumumkan paslon Pilgub Terpilih
- p. Melaporkan hasil Pilbup Banyumas 2018 pada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- q. Melaporkan hasil Pilgub Jateng Kepada KPU Provinsi
- r. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwas Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan serentak;
- s. Mengenaikan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten dan/ atau ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak dan/ atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/ atau KPU Provinsi;
- v. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Serentak ;
- w. Menyampaikan hasil Pilbup Banyumas 2018 kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Banyumas ;
- x. Menyampaikan hasil Pilgub Jateng Kepada KPU Provinsi; dan
- y. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2. Dalam...

2. Dalam pelaksanaan Pemilihan serentak, KPU Kabupaten wajib:
 - a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilihan Serentak secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pilbup Banyumas 2018 kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pilgub Jateng Kepada KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pilbup Banyumas 2018 kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten kepada peserta Pemilihan Serentak paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten;
 - k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 - l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

B. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, meliputi:
 - a. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;

b. membantu...

- b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak di tingkat Kecamatan;
- d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Serentak dan Panwas Kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf (f);
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud huruf (f) kepada seluruh peserta Pemilihan Serentak;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Serentak, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak di wilayah kerjanya;
- l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Calon perseorangan;
- m. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Ketua PPK, meliputi :

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. mengawasi...

- c. mengawasi kegiatan PPS;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon Pemilihan Serentak;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Paslon;
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

3. Tugas anggota PPK, meliputi :

- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

C. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Calon perseorangan;
- d. mengusulkan...

- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- e. melakukan bimbingan teknis kepada PPDP;
- f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. melaporkan nama anggota KPPS, PPDP, dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- i. mengumumkan daftar Pemilih;
- j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. merekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada huruf k;
- m. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- n. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- o. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan/atau KPU Provinsi;
- p. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- q. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- r. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- s. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak di wilayah kerjanya;
- u. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- v. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, kecuali dalam hal penghitungan suara;

- w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan PPK sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - x. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Ketua PPS, meliputi :
- 1) memimpin kegiatan PPS;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - 3) mengawasi kegiatan KPPS;
 - 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5) memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Paslon di tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - 6) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Serentak sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
3. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
4. Tugas anggota PPS, meliputi :
- 1) membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - 2) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS

D. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, meliputi :
- a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan serentak yang hadir dan PPL;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, PPL, peserta Pemilihan Serentak, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga...

- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Serentak, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS untuk diumumkan di tempat-tempat strategis;
 - i. menyerahkan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten pada hari yang sama;
 - j. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.
2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah :
- a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPT kepada yang mewakili peserta Pemilihan Serentak di tingkat desa/Kelurahan;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon atau ketua tim kampanye Paslon.

3. Tugas...

3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :
 - a. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah :
 - a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan serentak atau ketua tim kampanye;
 - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan serentak, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS;

5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS;

6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;

7. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III...

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

A. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS;
7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS
11. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
12. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak terpenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
13. Penghitungan...

13. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama.
 14. Dalam hal persyaratan tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
- B. Kelengkapan persyaratan PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:
1. Surat pendaftaran;
 2. Daftar riwayat hidup (berlaku untuk PPK dan PPS);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku (KTP Elektronik yang diterbitkan terhitung sejak Tahun 2011 berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 101 huruf e jo surat Dindikcapil Kabupaten Banyumas Nomor 470/1627/2017);
 4. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas/sederajat;
 5. Surat pernyataan yang bersangkutan bermeterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam Lampiran Keputusan ini, yang meliputi:
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;
 - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. Surat...

- e. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - f. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS
 - g. Seluruh Kelengkapan persyaratan masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 *fotocopy*)
6. Surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menjadi anggota Partai Politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (Berlaku Bagi yang pernah menjadi anggota Partai Politik);
 7. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat;
 8. Surat ijin dari atasan langsung bagi calon yang berasal dari PNS, Pegawai BUMN/BUMD dan perangkat desa sebagaimana format terlampir;

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Serentak di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b). 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.

5. Pengumuman ...

5. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dan laman *website* KPU Kabupaten.
6. KPU Kabupaten menerima pendaftaran calon anggota PPK.
7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten;
dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
8. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK.
9. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik dan laman *website* KPU Kabupaten.
10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
11. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Banyumas .
13. Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
14. KPU Kabupaten menyiapkan soal untuk materi seleksi tertulis.
15. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
16. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses dan laman *website* KPU Kabupaten.
17. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
18. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan ...

- b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
19. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
20. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Serentak di desa/Kelurahan, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di desa/Kelurahan.
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. KPU Kabupaten mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/kelurahan berjumlah paling kurang 6 (enam) orang dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota PPS.
4. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten dapat meminta kepada kepala desa/lurah dan Badan Permasyarakatan Desa/kelurahan untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
5. Kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/kelurahan dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
6. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten dapat mengangkat anggota PPS.

7. KPU ...

7. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.
8. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. menerima pendaftaran calon PPS;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. melakukan wawancara calon anggota PPS;
 - e. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS.
9. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS.
10. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dan laman *website* KPU Kabupaten.
11. KPU Kabupaten menerima berkas pendaftaran calon anggota PPS, melalui kantor desa/kelurahan setempat.
12. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU kabupaten;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS;
13. KPU Kabupaten melalui PPK melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS.
14. KPU Kabupaten melalui PPK mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik dan laman *website* KPU Kabupaten.
15. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi wawancara.
16. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPS;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.

17. PPK ...

17. PPK mengumumkan hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara di kantor kecamatan dan tempat yang mudah diakses publik.
18. KPU Kabupaten menetapkan anggota PPS terpilih berdasarkan hasil seleksi wawancara yang dilakukan oleh PPK.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota KPPS, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

BAB VII
KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
 - b. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten melalui KPU Kabupaten dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

11. Tugas ...

11. Tugas sekretaris PPK, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
15. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

B. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten meminta kepada Kepala Desa/Lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah.

7. Pembagian...

7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan;
 - c. apabila staf Sekretariat PPS 1 (satu) orang maka bertugas sebagai staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan urusan tata usaha, keuangan serta logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.
11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
13. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten, sebelumnya yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan di atas materai bahwa akan bekerja secara bersungguh-sungguh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 orang
5. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 orang
6. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ...

2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas kepada Bupati.
6. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, PPDP DAN KPSS

A. ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Temanggung dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten.
4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK peringkat berikutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.

5. Tatacara...

5. Tatacara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwas Kabupaten atau Panwas Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. ANGGOTA PPS

1. Anggota PPS berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPS diberhentikan sementara apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPS;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak ...

- f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberhentian sementara anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan 2 (dua), dilakukan oleh KPU Kabupaten.
 4. Penggantian antarwaktu PPS yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPS digantikan oleh calon anggota PPS pada urutan berikutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
 5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPS dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
 6. KPU Kabupaten dan/atau PPK meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
 7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten dan/atau PPK dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwas Kabupaten atau Panwas Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.
 8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten membuat kajian dan mengambil keputusan

C. ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPPS, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.

2. Berhalangan...

2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. PPS menetapkan Penggantian anggota KPPS dengan keputusan PPS.
4. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
5. PPS melalui PPK melaporkan pada kesempatan pertama Penggantian KPPS kepada KPU Kabupaten

D.PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)

1. Dalam hal PPDP berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPDP, PPS melakukan penggantian terhadap PPDP yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. PPS mengusulkan penggantian PPDP kepada KPU Kabupaten melalui PPK.
4. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
5. Anggota PPK yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten pada Penyelenggaraan Pemilihan Serentak dapat mendaftar menjadi anggota PPK pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat.

BAB X
KETENTUAN LAIN – LAIN

1. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS serta Sekretaris PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan PPDP, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;
2. Dalam rangka penatausahaan, pengendalian dan tertib administrasi keuangan di PPS, KPU Kabupaten bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan;
3. Bentuk dan Jenis formulir untuk keperluan pembentukan dan seleksi Anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS, sebagaimana tercantum pada Lampiran II pedoman teknis ini.

BAB XI...

**BAB XI
PENUTUP**

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP dan KPPS berkaitan dengan tata kerja dan pembentukan Badan Penyelenggara untuk Pemilihan Serentak.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS ,**

TTd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR 8/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENDAFTARAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENDAFTARAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

Bentuk dan jenis formulir tersebut terdiri dari sebagai berikut :

1. Surat Pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS
(Model F1-KWK.KPU);
2. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPK/PPS Model F2-KWK.KPU;
3. Surat Pernyataan calon Anggota PPK/PPS/KPPS Model F3-KWK.KPU;
4. Permohonan Ijin calon Anggota PPK/PPS Model F4-KWK.KPU;
5. Surat Ijin dari Instansi Calon Anggota PPK/PPS Model F5-KWK.KPU;
6. Surat Pernyataan untuk PPDP Model F6-KWK.KPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS ,

TTd
UNGGUL WARSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Subbag Hukum



SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten BANYUMAS Nomor.....tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

.....,2017


Pendaftar,

Materai

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PPK/PPS*)
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2018



- 1. Nama :
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 3. NIK :
- 4. Alamat tempat tinggal :
.....
- 5. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
- 6. Agama :
- 7. Status Perkawinan : a. Menikah/Belum/Pernah *)
b. nama istri/ suami
c. jumlah anak orang
.....
.....
.....
- 8. Pekerjaan :
- 9. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
- 10. Pengalaman Organisasi : a.
b.
c.
d.

11. Pengalaman Pekerjaan : a.
 b.
 c.
 d.
12. Lain-lain :

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS*) kabupaten Banyumas.

.....,2017

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat /Tanggal Lahir/ :

Umur/usia

Pendidikan Terakhir : :.....

Pekerjaan Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Sebagai calon anggota PPK/ PPS/ KPPS Kabupaten Banyumas, setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.;
4. Bebas dari penyalahgunaan narkoba
5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Banyumas atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
6. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
7. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS*) kabupaten Banyumas.

.....,2018

Pendaftar,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT IJIN

Nomor :

Menunjuk Surat keputusan Penetapan
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. N I P :
- 3. Pangkat/Golongan :
- 4. J a b a t a n :


Memberikan ijin kepada :

- 5. Nama :
- 6. N I P :
- 7. Pangkat/Golongan :
- 8. J a b a t a n :
- 9. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
- 10. Pekerjaan :
- 11. Alamat Tempat Tinggal :

Untuk menjadi Anggota PPK/PPS dalam Pemilihan Serentak Tahun 2018, dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon Gubernur Jawa Tengah dan Pasangan Calon Bupati Banyumas Tahun 2018

....., 20.....

K e p a l a



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat /Tanggal Lahir/ :
- Umur/usia
- Pendidikan Terakhir : :.....
- Pekerjaan Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Kontak Telp/ HP :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2018 dan akan menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan Undang-undang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPDP.

....., 20.....

Yang membuat pernyataan

(.....)